



**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**NOMOR 430/55 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**TIM AHLI CAGAR BUDAYA PROVINSI JAWA TENGAH**  
**TAHUN 2024-2026**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melestarikan dan mengelola cagar budaya yang merupakan bagian dari warisan budaya, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pasal 51 dan Pasal 68 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah, pengkajian kelayakan Cagar Budaya di Provinsi Jawa Tengah memerlukan Tim Ahli yang beranggotakan ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional Dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim Ahli Cagar Budaya Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. melaksanakan kajian terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya peringkat Provinsi; dan
  - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Tim Ahli Cagar Budaya dalam melaksanakan kajian sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a, dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis atau Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang bertanggung jawab di Bidang Cagar Budaya.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024-2026; dan
  - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal **25 Juni 2024**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

**ttđ**

NANA SUDJANA

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia;
3. Direktur Pelindungan Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia;
4. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Anggota Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 430/55 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM AHLI CAGAR BUDAYA PROVINSI  
JAWA TENGAH TAHUN 2024-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA  
PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	NAMA	BIDANG KEAHLIAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Prof. Ir. Totok Rusmanto, M.Eng.	Arsitektur	Ketua
2.	Dr. Eko Punto Hendro, M.Hum.	Arkeologi	Sekretaris
3.	Prof. Dr. Alamsyah, M.Hum.	Sejarah	Anggota
4.	Prof. Dr. Dewi Yuliati, M.A.	Sejarah	Anggota
5.	Prof. Dr. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum.	Hukum	Anggota
6.	Dr. Ufi Saraswati, M.Hum.	Sejarah	Anggota
7.	Dr. Ir. Krisprantono, M.A.	Arsitektur	Anggota
8.	Drs. Tri Hartono, M.Hum.	Arkeologi	Anggota
9.	Agung Kristiyanto, S.Sos.	Antropologi	Anggota

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

**tttd**

NANA SUDJANA